

Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sanggau
Tentang

Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

2025

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	10
	C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	11
	D. Metode Kajian/Penelitian	11
	E. Sistematika Penulisan	13
BAB II	KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
	A. Tinjauan Teoritis Tentang Ekonomi Kreatif	15
	1. Ekonomi Kreatif di Indonesia	15
	2. Tinjauan tentang Negara Kesejahteraan	35
	B. Asas-Asas yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah	42
	C. Fakta Empiris Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau	47
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	59
	A. Prinsip Hirarki Peraturan Perundang- Undangan Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah	59
	B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif	64
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	89
	A. Landasan Filosofis	89
	B. Landasan Sosiologis	94
	C. Landasan Yuridis	98
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	106
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	106
	B. Ruang Lingkup Pengaturan	109
BAB VI	PENUTUP	130
	A. Kesimpulan	130
	B. Saran	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian yang dapat menciptakan nilai tambah dari suatu produk yang dihasilkan melalui ide-ide yang berasal dari kreativitas manusia. Ide-ide ini dapat berasal dari warisan budaya, pengetahuan, dan juga teknologi. Berbeda dengan industri tradisional yang memanfaatkan sumber daya alam atau modal fisik, ekonomi kreatif bergantung pada kekuatan ide dan pemikiran manusia. Dengan begitu, sektor ekonomi kreatif memberikan perubahan dalam cara berpikir tentang ekonomi global, yaitu dari fokus pada produksi barang fisik ke ekonomi yang berbasis pada pengetahuan, ide, inovasi, dan kreativitas. Hal ini memberikan nilai tambah yang besar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, namun memperkecil dampak terhadap lingkungan. Ekonomi kreatif bukan hanya sekadar industri seni atau budaya saja, tetapi juga merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ekonomi kreatif yang berkembang pesat dan dapat menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan pasar akan memicu pertumbuhan ekonomi secara pesat pula dapat

dikatakan sebagai industri kreatif. Industri kreatif yang berkembang melibatkan banyak komponen sehingga menghasilkan produk yang beragam dan memperluas pasar merupakan pertanda industri sudah berjalan. Industrialisasi adalah segala kegiatan ekonomi produktif melibatkan banyak produsen yang dapat melipatgandakan berbagai produk industri.¹ Ketika ekonomi kreatif bisa menghasilkan barang atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, ekonomi kreatif tersebut kemudian berkembang menjadi industri kreatif yang lebih terorganisir dan memiliki sistem produksi yang berkelanjutan. Pertumbuhan industri kreatif bisa menjadi tanda adanya pertumbuhan ekonomi yang sehat karena sektor ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kerja kreatif, pengusaha, hingga lembaga pendukung seperti pemerintah dan perbankan. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi, mesin, serta peningkatan efisiensi produksi yang akhirnya memperbesar skala ekonomi. Dengan demikian, ekonomi kreatif dan industri kreatif bisa dilihat sebagai bagian penting dari proses industrialisasi modern yang didasari oleh inovasi, pengetahuan, dan kreativitas manusia.

Industri kreatif merupakan salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi Indonesia dan Pemerintah menyadari

¹ Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. (Jakarta: Rajawali, 2015), h. 232

bahwa populasi generasi muda yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.² Hal ini menjadikan industri kreatif sebagai sektor yang berkelanjutan dalam jangka panjang, terlebih di tengah transisi ekonomi global menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan digital. Indonesia memiliki bonus demografi yang besar, dimana sebagian besar penduduknya berada dalam usia yang produktif. Generasi muda di sini memiliki sifat adaptif, inovatif, dan sangat akrab dengan teknologi, yang menjadi dasar penting bagi perkembangan industri kreatif seperti desain, film, musik, game, dan konten digital. Karena itu, masa depan perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional, tetapi juga pada kreativitas manusia sebagai sumber daya utama. Dengan strategi yang tepat, industri kreatif bisa menjadi penggerak baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil di Indonesia.

Di berbagai negara berkembang, kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi telah terbukti signifikan. Ekonomi kreatif berhasil mendorong inovasi, penciptaan produk baru, dan pengembangan model bisnis berbasis ide. Di dalam negeri, tahun 2025 sektor ekonomi kreatif telah berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB

² <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5982/menko-airlangga-bersinergi-untuk-mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi-kreatif-dan-memposisikan-indonesia-menjadi-pusat-inovasi-global>

sebesar 5,69 persen, dari nilai ekspor sudah tercapai 12,89 miliar dolar Amerika Serikat di semester pertama atau 49 persen dari target 26,4 miliar dolar AS, dan memberikan jumlah lapangan kerja sebanyak 26,4 juta orang di industri kreatif.³ Dari angka tersebut menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Besar kontribusi PDB ini juga menandakan adanya pergeseran menuju ekonomi berbasis inovasi, digital, dan kreativitas, dibanding hanya mengandalkan sektor tradisional seperti pertanian atau manufaktur. Nilai ekspor 12,89 miliar dolar AS pada semester pertama atau 49 persen dari target 26,4 miliar dolar AS menunjukkan performa yang cukup sehat. Capaian semester pertama hampir separuh dari target tahunan. Sektor ekonomi kreatif juga menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 26,4 juta orang. Angka ini sangat signifikan, karena menunjukkan peran sektor ini sebagai penopang utama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan inklusivitas sektor ini dalam membuka peluang kerja, terutama bagi generasi muda dan kaum urban.

Dalam pendekatan ekonomi, setidaknya ada tiga perkembangan masyarakat secara ekonomi menurut Daniel,

³ <https://www.antaranews.com/berita/5187913/menekraf-optimistis-ekonomi-kreatif-beraing-di-kondisi-geopolitik>

yakni memetakan bagaimana perubahan manusia dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi mulai dari masyarakat pertanian (*agricultural*) ke industri (*industrial*) sampai ke informasi (*informational*). Dimana saat ini manusia sudah mencapai posisi masyarakat informasi (*information society*).⁴ Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi mulai terlihat adanya pergeseran menuju masyarakat informasi. Hal tersebut terlihat dari pesatnya perkembangan sektor digital, peningkatan investasi pada infrastruktur teknologi, dan transformasi ekonomi berbasis data. Perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan, terutama di sektor perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta ekonomi kreatif yang berbasis inovasi. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan digital dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah, yang menunjukkan bahwa transisi menuju masyarakat informasi masih belum terlaksana secara merata.

Di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-Empat, memuat tentang cita-cita Indonesia yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap

⁴ Daniel Bell, 1973, *The Coming of Post-industrial society*, New York, Basic Books.

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Dari rumusan Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, ditetapkan bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kesejahteraan adalah sektor ekonomi, dengan kata lain peningkatan ekonomi dapat menentukan pencapaian kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Indonesia yang sebelumnya lebih bergantung pada sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, kini mulai beralih untuk memperkuat sektor-sektor berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan kontribusi besar terhadap PDB tanpa bergantung pada sumber daya alam yang terbatas. Saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menurut Kemenekraf (Oktober 2025) terdapat 17 sub-sektor ekonomi kreatif, yaitu 1) Pengembangan Permainan, 2) Arsitektur, 3) Desain Interior, 4) Musik, 5) Seni Rupa, 6) Desain Produk, 7) Fesyen, 8) Kuliner, 9) Film, Animasi dan Video, 10) Fotografi, 11) Desain Komunikasi Visual, 12) Televisi dan

Radio, 13) Kriya, 14) Periklanan, 15) Seni Pertunjukan, 16) Penerbitan dan 17) Aplikasi. Untuk dapat membangun sektor ekonomi kreatif tersebut, pemerintah harus dapat mengakomodasi segala bentuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkait dengan pembangunan ekonomi kreatif agar pelaksanaan program pembangunan dan aksesibilitas ekonomi bagi masyarakat dapat lebih mudah untuk dilaksanakan.

Pembangunan di sektor ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan perekonomian diterapkan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sanggau. Berkembangnya ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau merupakan wujud kreativitas masyarakat Kabupaten Sanggau. Pembangunan ekonomi kreatif di daerah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis pada kreatifitas dari masyarakat dalam berbagai bidang usaha.

Akan tetapi, adanya berbagai usaha ekonomi kreatif tersebut masih belum mampu berkembang secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten Sanggau terutama perekonomian masyarakatnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah pemasaran produk hasil usaha industri kreatif tersebut yang masih

bersifat lokal sehingga pendapatan bagi masyarakatnya masih kecil. Untuk mengembangkan usaha industri kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat, maka diperlukan peran dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Mencermati kondisi tersebut DPRD Kabupaten Sanggau menginisiasi disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif. Inisiasi DPRD Kabupaten Sanggau ini adalah perwujudan pelaksanaan fungsi legislasi dan sekaligus amanat perundang-undangan yang lebih tinggi. Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif memiliki arti strategis dalam upaya Kabupaten Sanggau dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif di daerah.

Dalam penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau ini dilampirkan kajian ilmiah dalam bentuk naskah akademik. Naskah akademik ini merupakan naskah awal yang memuat gagasan, pengaturan dan materi muatan peraturan daerah, yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan, yang diuraikan

secara sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum⁵.

Di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 1 disebutkan bahwa, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia⁶, menegaskan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan:

1. bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;

⁵.Sirajudin, dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, In-Trans-Publishing, Malang, 2008, hlm: 123.

⁶ Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, terbitan Kreasi Total media Yogyakarta, hlm: 31

2. bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala daerah;
3. bahan dasar bagi penyusunan Raperda /Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.

Dalam hubungannya penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau, adanya lampiran naskah akademik sangat penting. Pada dasarnya naskah akademik itu sendiri, berisi suatu kajian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan sebelum draft rancangan Peraturan Daerah dirumuskan, yang mana melalui kajian dalam bentuk naskah akademik, maka adanya peraturan daerah yang bermasalah dapat dicegah sejak dini.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi terhadap permasalahan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau ini mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Apa urgensi dan signifikansi perlunya diinisiasi lahirnya Raperda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau?

2. Apa dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari penyusunan Raperda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau?
3. Bagimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Raperda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka secara spesifik tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik dari Raperda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut:

1. Memberi penegasan rumusan, konseptualisasi, metode, pertimbangan dan solusi terhadap persoalan Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau;
2. Acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau.

D. Metode Kajian/ Penelitian

Dalam praktik, penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga

digunakan metode penyusunan naskah yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian socio-legal⁷. Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau memilih mempergunakan metode yuridis normatif. Dalam metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar ilmu hukum.

Proses analisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisa materi muatan, sedangkan metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis. Melalui cara demikian, maka tampilan deskripsi dari naskah akademik ini

⁷Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan *socio legal research* dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Disini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (*otonom*), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hlm: 34-38.

menggabungkan antara kondisi realitas lapangan dan rujukan kepustakaan (studi dokumen) dan berbagai aturan yang berlaku yang memiliki relevansi dengan Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau.

E. Sistematika Naskah Akademik

Merujuk Lampiran I angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah dirumuskan tentang ruang lingkup dan sistematika naskah akademik, atas dasar tersebut, maka sistematika naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik
- D. Metode Kajian/Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN EKONOMI KREATIF

- A. Tinjauan Teoritis tentang Ekonomi Kreatif
 - B. Asas- Asas yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah
 - C. Fakta Empiris Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau
- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- A. Landasa Filosofis
 - B. Landasan Sosiologis
 - C. Landasan Yuridis
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN EKONOMI KREATIF
- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
 - B. Ruang Lingkup Pengaturan
- BAB VI PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN EKONOMI KREATIF

A. Tinjauan Teoritis tentang Ekonomi Kreatif

1. Ekonomi Kreatif di Indonesia

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas dan intelektual sebagai input utama dari proses produksi. Proses produksi ekonomi kreatif tersebut menggabungkan pengetahuan, intelektual, dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa serta *intangible intellectual* atau jasa artistik dengan konten kreatif dan memberikan nilai tambah.⁸ Hal ini mencerminkan peran dominan kekayaan intelektual dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam hal ini, produksi tidak hanya mengandalkan inovasi artistik, tetapi juga pemahaman pasar, teknologi, dan kebijakan ekonomi yang mendukung. Dengan demikian, ekonomi kreatif memiliki karakter campuran antara seni, bisnis, dan teknologi. Produk ekonomi kreatif memiliki karakteristik nilai tambah yang lebih tinggi karena

⁸ The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Creative Economy Report 2008*, Geneva: UNCTAD, 2008, hal. 3-4.

mengandung komponen intelektual dan keunikan budaya. Ekonomi kreatif menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan transformasi struktural ekonomi. Secara analitis, definisi tersebut menekankan pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan fisik menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Ekonomi kreatif merupakan cabang ekonomi yang 40 tahun terakhir sangat digalakkan dan menjadi konsen petinggi negara atau bangsa. Dikarekan ekonomi kreatif lahir ttidak serta merta ada namun dikarenakan akibat revolusi perancis dansistem kapitalis yang sangat merajalela. Kreatif itu sendiri berasal dari sesuatu yang sederhana, dan bahan yang digunakan sudah ada disekitarnya. Seperti: bank sampah.⁹ Artinya, dalam empat dekade terakhir, ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian signifikan dari para pemimpin di berbagai negara. Perkembangan ini mencerminkan transformasi struktur ekonomi global yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai sumber daya utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks tersebut, kreativitas dipahami sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk

⁹ Deni Harianto, -Fenomena Bank Sampah||, *Jawa Pos* (13 Nopember, 2014), hal. 6

menghasilkan ide dan produk bernilai melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya secara efektif dan inovatif.

Menurut John Howkins, melalui bukunya yang berjudul *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian. Intinya adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.¹⁰ Konsep ini menegaskan bahwa sumber utama nilai tambah dalam perekonomian modern tidak lagi terletak pada sumber daya alam atau modal fisik, melainkan pada kemampuan manusia dalam menghasilkan ide, inovasi, dan produk-produk berbasis pengetahuan. Kreativitas di sini berfungsi sebagai pendongkrak yang mengubah gagasan menjadi produk dan jasa bernilai ekonomi tinggi, kemudian budaya memberikan identitas dan keunikan yang memberikan kekyatan karakter produk kreatif tersebut. Lingkungan, baik dalam arti fisik maupun sosial, menjadi

¹⁰ Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, 10.

ruang yang mendukung munculnya inovasi dan interaksi kreatif. inti dari gagasan.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas dan intelektual sebagai input utama dari proses produksi. Proses produksi ekonomi kreatif tersebut menggabungkan pengetahuan, intelektual, dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa serta intangible intellectual atau jasa artistik dengan konten kreatif dan memberikan nilai tambah.¹¹ Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa ekonomi kreatif dalam proses produksinya, mengintegrasikan unsur pengetahuan, kemampuan intelektual, dan kreativitas untuk menghasilkan produk yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Produk tersebut dapat berupa barang fisik, seperti desain dan kriya, maupun jasa nonfisik yang bersifat artistik dan mengandung konten kreatif, yang sering disebut sebagai *intellectual intangibles*. Artinya, nilai tambah dalam ekonomi kreatif tidak semata berasal dari aspek material, melainkan dari kemampuan inovatif dalam menciptakan makna, simbol, dan identitas yang melekat pada suatu

¹¹ The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy Report 2008, Geneva: UNCTAD, 2008, hal. 3-4.

produk atau layanan. Hal ini menjadikan ekonomi kreatif sebagai sektor yang mampu menggabungkan aspek ekonomi dan budaya secara simultan.

Secara internasional, terdapat beragam terminologi berbeda yang digunakan untuk menggambarkan ekonomi kreatif, yaitu: *Cultural Industries* (Industri Budaya); *Creative Industries* (Industri Kreatif), atau *Cultural Creativity and Innovation*.¹² Keberagaman terminologi tersebut menunjukkan bahwa konsepsi ekonomi kreatif tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan kontekstual, bergantung pada orientasi sosial, budaya, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Negara yang cenderung mengarahkan kebijakannya pada pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya umumnya akan lebih memilih menggunakan terminologi *Cultural Industries*. Negara yang mengadopsi terminologi *Creative Industries* atau *Cultural Creativity and Innovation* memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada pengembangan ekosistem inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kreatif, investasi teknologi digital, serta integrasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan, dan budaya.

¹² United Nations/UNDP/UNESCO, Creative Economy Report Unesco 2013, Paris: United Nations/UNDP/UNESCO, 2013, hal. 21.

Dalam prakteknya terdapat penggunaan dua istilah yakni antara ekonomi kreatif dan industri kreatif, yang tentunya kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.¹³ UK DCMS melalui Creative Economic Estimates 2015 membedakan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Industri kreatif sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif (ekonomi kreatif mencakup juga industri kreatif).¹⁴ Dengan kata lain, ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang menjadikan kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah, sementara industri kreatif berfokus pada sektor-sektor tertentu yang secara langsung menghasilkan produk atau jasa kreatif. Ekonomi kreatif mencakup dimensi yang lebih makro, sedangkan industri kreatif lebih bersifat operasional dan sektoral. Ekonomi kreatif bukan sekadar kumpulan kegiatan industri, tetapi merupakan sistem ekonomi

¹³ Zainal A. Hasibuan, 2016, Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia: Peluang dan Tantangan, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (Materi ini disampaikan pada acara Seminar Nasional di STMIK AMIKOM dengan tema “Peran Teknologi Informasi dan Multimedia untuk Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, Yogyakarta 6 Februari, 2016).

¹⁴ Department for Culture Media & Sport UK, Creative Industries Economic Estimates, London: DCMS UK, Januari 2015, hal. 5.

yang melibatkan interaksi kompleks antara manusia kreatif, pasar, dan teknologi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Conference on Trade and Development* (UNTAD), merumuskan enam definisi ekonomi kreatif, yaitu sebagai berikut:

- (a) Konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- (b) Mendorong kebangkitan generasi, penciptaan lapangan kerja dan ekspor produktif, serta mempromosikan inklusi sosial, keragaman budaya dan pembangunan manusia.
- (c) Mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan wisata.
- (d) Seperangkat kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan sebagai sebuah dimensi pembangunan yang lintas sektoral, baik di tingkat makro maupun mikro ekonomi.
- (e) Pilihan pembangunan yang layak, menyerukan respon kebijakan inovatif dari berbagai disiplin dan kementerian.

(f) Jantung dari ekonomi kreatif adalah industri kreatif.¹⁵

Selanjutnya, Dina Mellita dan Deni Erlansyah menyatakan bahwa arti penting bahwa industri kreatif merupakan kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat.¹⁶ Hal tersebut disebabkan karena industri kreatif mampu mentransformasikan ide dan imajinasi menjadi produk dan jasa bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, industri kreatif merupakan perwujudan nyata dari ekonomi kreatif dalam bentuk aktivitas ekonomi yang terukur dan produktif. Karena sifatnya yang padat karya dan minim ketergantungan pada sumber daya alam, industri kreatif berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, industri kreatif bukan hanya bagian dari ekonomi kreatif, tetapi juga merupakan kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berbasis kreativitas dan pengetahuan.

Selanjutnya, mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai

¹⁵ Iwan Setiawan, *Agri Bisnis Kreatif Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 100.

¹⁶ Dina Mellita dan Deni Erlansyah, 2014, Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Economic Globalization Trend & Risk For Developing Country, Fakultas Ekonomi, Universitas Kriten Maranatha

tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, engineering dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain¹⁷ :

a. Kreativitas (*Creativity*)

Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain.

b. Inovasi (*Innovation*)

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah

¹⁷ Rochmat Aldy Purnomo, 2016, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, Hlm. 8-10, www.nulisbuku.com

ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Sebagai contoh inovasi, cobalah melihat beberapa inovasi di video-video youtube.com dengan kata kunci “*lifehack*”. Di video itu diperlihatkan bagaimana suatu produk yang sudah ada, kemudian di-inovasikan dan bisamenghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat.

c. Penemuan (*Invention*)

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis android dan iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Ekonomi Kreatif memerlukan faktor kreatifitas sebagai instrumen utama. Dan kreatifitas harus dibangun melalui sebuah konsep yang memberikan space bagi tumbuhnya komunitas kreatif. Bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreatifitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan

kajian seputar ekonomi kreatif dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai model utama pengembangan ekonomi.¹⁸

Ekonomi kreatif merupakan bentuk ekonomi berbasis pengetahuan yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai aset utama dalam menentukan produktivitas dan daya saing. Prinsip dasar ini menandai pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis ide, di mana pengetahuan dan kemampuan intelektual menjadi modal utama. Dengan begitu, kreativitas tidak hanya dinilai sebagai bakat individual, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang terstruktur melalui kebijakan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung hadirnya ide-ide inovatif. Adanya ketertarikan berbagai negara terhadap konsep ekonomi kreatif menjadi pertanda adanya potensi sektor ini dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai negara mulai melihat ekonomi kreatif sebagai model pembangunan alternatif yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, lingkungan, dan sosial.

Menurut Kementerian ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif saat ini di uraikan ke dalam 17 sub-sektor (Oktober 2025), sub-sektor tersebut yaitu:¹⁹

- 1) Aplikasi

¹⁸ Sukmadi, Pengantar Ekonomi Bisnis (Bandung: Humaniora.2010), h.167.

¹⁹ 17 Subsektor Ekonomi Kreatif <https://ekraf.go.id/>

Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone, industri pengembangan aplikasi semakin meningkat dan menjadi sub sektor yang berpotensi besar ke depannya.

2) Penerbitan

Sub sektor Penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektual bangsa dan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

3) Seni Pertunjukan

Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman seni dan tradisi pertunjukan, seperti wayang, teater, tari, dan lain sebagainya yang telah diakui dan mendapatkan apresiasi dunia internasional.

4) Periklanan

Sampai saat ini, iklan masih menjadi medium paling efisien untuk memublikasikan produk dan jasa. Potensi industri ini pun tak perlu diragukan lagi.

5) Arsitektur

Sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki peranan yang penting dalam menampilkan karakter budaya bangsa, serta berperan dalam pembangunan sebuah kota.

6) Televisi dan Radio

Di tengah arus informasi digital yang masif, peranan

kedua industri ini cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan dalam penyerapan tenaga kerja.

7) Desain Komunikasi Visual

Desain grafis berperan mendukung pertumbuhan bisnis hingga bahkan kelancaran program-program Pemerintah, yang dibarengi pertumbuhan praktisi lokal kompeten.

8) Fotografi

Perkembangan sub sektor ini didukung oleh meningkatnya minat anak muda terhadap fotografi, seiring perkembangan media sosial dan peralatan yang makin terjangkau.

9) Film, Animasi dan Video

Sub sektor ini memiliki potensi menjadi lebih besar dengan peraturan hak karya intelektual, investasi dan permodalan, serta akses penonton yang lebih luas.

10) Kuliner

Sub sektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang, oleh karena itu pemerintah akan

mendukung sub sektor ini supaya lebih maju.

11) Fesyen

Sub sektor industri kreatif ini berjalan sangat dinamis karena tren fashion bermunculan setiap tahun yang diiringi peningkatan daya saing signifikan di tingkat global.

12) Desain Product

Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

13) Seni Rupa

Indonesia memiliki potensi seni rupa terbesar di Asia Tenggara baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, serta potensi pasar.

14) Musik

Musik merupakan industri cukup menjanjikan dalam dunia showbiz. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar.

15) Desain Interior

Dalam dua dekade terakhir perkembangan sub sektor ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat

yang ditandai meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap jasa desainer interior.

16) Kriya

Seni kriya merupakan salah satu sub sektor yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

17) Pengembang Permainan

Sub sektor kekinian yang didorong masuk ke dalam dunia pendidikan, serta diperkuat dengan kebijakan proteksi untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkontribusi dalam ekonomi kreatif.

Menurut Suryana potensial ekonomi kreatif berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut²⁰ :

- 1) Ekonomi Kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan ekspor. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat mempromosikan aspek-aspek sosial (social inclusion), ragam budaya, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Ekonomi kreatif memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang saling berhubungan dengan

²⁰ Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, hal 36–37

teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan-tujuan wisata.

- 3) Merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasisi aktivitas ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan berkaitan antara tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhan.
- 4) Ini adalah salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk menggugah inovasi yang multidisiplin, respon kebijakan, dan tindakan antarkementrian.
- 5) Di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industri-industri kreatif (at the heart of the creative economy are the creative industries).

Meskipun sektor ekonomi kreatif telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun dalam pengembangan sektor ini ternyata menghadapi beberapa tantangan, antara lain²¹ :

a. Pesaing Luar Negeri

Tantangan yang dihadapi mengenai pelaku industry kreatif luar negeri adalah bermunculannya SDM yang asing yang memiliki kreativitas tinggi dan penguasaa teknoigi maju. Hal ini terjadi pada subsector

²¹ Susanti Kurniawati, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Dalam Pembangunan Nasional dalam Semnas Fekon : Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan, Universitas Pendidikan Indonesia.

perikanan. Di subsector pasar barang seni, pesaing luar negeri sering membawa barang antik impor. Selain itu, pesaing di pasar barang antik pesaing melakukan perburuan barang antik asli Indonesia secara ilegal. Kemunculan pesaing luar negeri dengan membawa brand luar negeri menciptakan miskonsepsi bahwa menggunakan barang luar negeri jauh lebih bergengsi.

b. Masuknya Budaya Asing

Masuknya budaya barat yang baik yang bersifat mengakulturasi budaya lokal maupun substitusi merupakan tantangan bagi pengembangan usaha kreatif yang berdasarkan pada budaya lokal. Masuknya pengaruh asing akan mengikis budaya aslinya, sehingga produk kreatif pun menjadi kehilangan jati dirinya. Namun tidak berarti semua budaya asing itu buruk, banyak yang didapatkan dari budaya asing, seperti teknologi tepat guna. Hal yang perlu ditekankan adalah mengupayakan budaya asing yang masuk dapat memperkuat budaya lokal.

c. Rendahnya Apresiasi Masyarakat terhadap Profesi Kreatif.

Paradigma berpikir masyarakat sejak dulu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan seni merupakan pekerjaan yang tidak menjamin kemakmuran. Usaha kreatif merupakan satu sector yang mengandung unsur seni di dalamnya. Paradigma yang telah mengakar tersebut perlahan akan terkikis dengan produktivitas para pelaku usaha kreatif untuk terus berkarya sehingga terbukti bahwa sektor kreatif ini mampu memberikan kontribusi yang besar seperti sector industry lainnya, seperti manufaktur misalnya.

d. Standar Profesi

Standar profesi mencerminkan kompetensi dan profesionalitas suatu profesi. Standar profesi merupakan pengakuan ahli terhadap kompetensi suatu profesi. Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan ide kreatif ini, ada kecenderungan sulit dalam menentukan indikator yang pasti mengenai tingkat kreativitas dan menentukan ukuran kompetensi yang digunakan. Dengan demikian, menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku industry kreatif untuk mampu secara jelas menentukan ukuran standar kompetensi.

e. Bahan Baku

Bahan baku yang paling penting namun tidak berwujud dalam industri kreatif adalah kreativitas. Bahan baku lain yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha adalah bahan baku material produk. Sifat bahan baku material industri kreatif dapat diperbarui namun jumlahnya terbatas, misalnya kayu dan rotan, tidak dapat diperbarui misalnya logam mulia, atau berbahan baku dengan harga yang mahal misalnya ketersediaan listrik.

f. Perubahan teknologi

Subsektor permainan interaktif, periklanan, percetakan, film, video dan radio sangat rentan terhadap perubahan teknologi. Investasi teknologi dalam subsector tersebut relatif tinggi, dan ketika muncul perubahan teknologi dengan teknologi yang lebih canggih dan pengusaha dituntut untuk mengganti teknologinya agar tidak kalah bersaing. Tantangan yang di hadapi adalah pengusaha diupayakan untuk lebih berpengetahuan teknologi lebih maju, agar dapat terus menjadi yang terdepan.

Ekonomi kreatif yang dapat dijadikan sebagai sosial enterprise bagi masyarakat di suatu daerah. Pada umumnya setiap daerah memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Keunikan atau kekhasan produk lokal itulah

yang harus menjadi intinya kemudian ditambah unsur kreatifitas dengan sentuhan teknologi.²² Artinya, ekonomi kreatif memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial melalui penguatan kapasitas komunitas dan pelestarian nilai budaya lokal. Produk-produk lokal yang memiliki ciri khas dapat ditingkatkan nilainya melalui penerapan prinsip desain kreatif, diversifikasi produk, dan strategi pemasaran yang inovatif. Dengan demikian, potensi daerah yang sebelumnya bersifat lokal dapat tumbuh menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang menjangkau lebih luas dan berdaya saing tinggi. Ekonomi kreatif yang dikembangkan sebagai *social enterprise*, fokusnya bukan hanya pada pencapaian keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada terciptanya nilai sosial jangka panjang. Hal ini mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan kreatif, pelestarian budaya lokal, serta pembentukan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

²² Usman Rianse, Wa Kuasa, dan Weka Gusmiarty Abdullah, Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal, Disampaikan Pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2013, Yogyakarta 8-11 Oktober 2013, hal. 2.

2. Tinjauan tentang Negara Kesejahteraan

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.²³ Negara kesejahteraan tidak semata-mata dipahami sebagai organisasi yang menyediakan jaminan sosial ekonomi bagi warganya, melainkan juga sebagai konstruksi kelembagaan yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintahan terhadap kepentingan publik. Negara kesejahteraan yang matang bukan hanya memperluas spektrum hak sosial-ekonomi, melainkan juga merancang dan membentuk arsitektur akuntabilitas yang membuat perluasan tersebut sah secara hukum, efisien secara ekonomi, dan memiliki legitimasi di hadapan masyarakat.

Dalam pengertian yang sederhana, *welfare state* didefinisikan sebagai: sistem di mana pemerintah menjalankan tanggungjawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi

²³ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni, 2012, hlm. 264-266

pengangguran, pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya. Dalam defenisi yang terbatas, *welfare* merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan minimal warga negara dan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat hidup secara layak dan terhormat.²⁴ Artinya negara kesejahteraan bukan hanya tentang skema bantuan, melainkan juga arsitektur konstitusional-institusional yang mengintegrasikan hak, kebijakan, dan tata kelola. Hak atas jaminan sosial, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi bagian dari *constitutional rights* yang mengikat negara secara positif. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut melalui pembentukan kebijakan-kebijakan yang konsisten dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga menjalankan tata kelola negara dengan berperan sebagai pengatur (*regulator*), pelaksana (*provider*), dan pengawas (*supervisor*) dari berbagai program kesejahteraan. Dengan demikian, *welfare state* bukan sekadar suatu sistem kebijakan sosial, melainkan bentuk implementasi konkret dari cita hukum (*rechtsidee*) yang berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

²⁴ Budi Setiyono, Model & Desain Negara Kesejahteraan, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018

Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁵ Model negara hukum kesejahteraan menegaskan bahwa hukum dan kesejahteraan memiliki hubungan yang sangat erat dalam struktur tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hukum sebagai landasan atas legitimasi dan kepastian, kemudian kesejahteraan menjadi tujuan etis sekaligus rasional bernegara. Negara hukum kesejahteraan mencerminkan paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pemikul tanggung jawab utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran, tanpa meninggalkan prinsip dasar negara hukum.

Asa Briggs juga berpendapat, bahwa: Negara Kesejahteraan adalah sebuah negara yang dengan kekuasaan terorganisir (melalui politik dan pemerintahan) memodifikasi kekuatan pasar dalam tiga arahan: pertama, menjamin pendapatan minimum individu dan keluarga terlepas dari nilai

²⁵ Bagir Manan, 1996, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, hal. 9.

pasar atas pekerjaan dan properti mereka; kedua, mengurangi atau menghapus resiko sosial yang berhubungan dengan kontingensi sosial, seperti sakit, tua, dan pengangguran; ketiga, memberikan pelayanan sosial dengan standar terbaik kepada semua warga tanpa memandang perbedaan status dan kelas.²⁶ Ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada peran negara untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatsonthouding*) menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).²⁷

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang diukur bukan secara ekonomi dan fisik, namun juga memperhatikan aspek sosial, mental, serta dari segi spiritual.²⁸

²⁶ Asep Mulyana, 2015, Studi tentang Negara Kesejahteraan, Artikel, diakses dari referensi.elsam.or.id

²⁷ Ridwan H.R, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hal. 4

²⁸ Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal 44.

Artinya, kesejahteraan mencerminkan tujuan substansial negara, yang tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemajuan kualitas hidup manusia secara utuh, baik material maupun nonmaterial, sehingga menjadi orientasi utama dalam perumusan kebijakan publik dan penataan sistem pemerintahan. Negara memiliki tanggung jawab normatif dan konstitusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya kesejahteraan tersebut melalui kebijakan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Kesejahteraan yang demikian merupakan tujuan akhir dan ukuran moral keberhasilan penyelenggaraan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Bahkan *Rechtstaat* Indonesia itu ialah *Rechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum“, “mencerdaskan kehidupan bangsa“, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Rechtstaat* itu ialah *Rechtstaat* yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.²⁹ Dengan begitu, negara hukum Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelindung hak-hak sipil dan politik warga, tetapi juga

²⁹ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 18.

sebagai pelaksana tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi seluruh rakyat. Konsep tersebut menegaskan supremasi hukum, tetapi sekaligus menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum. Pemerintah sebagai organ negara berkewajiban tidak hanya menegakkan hukum formal, melainkan juga menjalankan fungsi pengurusan rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara.

Negara Kesejahteraan merupakan sebuah paham yang dianut oleh Indonesia, hal tersebut juga ditegaskan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Artinya, terdapat tanggung jawab yang melekat pada negara untuk merumuskan serta mengembangkan kebijakan yang mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap seluruh warganya. Tanggung jawab negara tersebut diartikan sebagai tugas dalam negara hukum modern (*welfare state*), pada umumnya; yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.³⁰

Adapun Ciri-Ciri dari negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:³¹

- (1) pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak yang mendorong terjadinya

³⁰ Iskandar Muda, Peran Mahkamah Konstitusi untuk Menentukan Kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1 (2021), p.2.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 13.

penyalaggunaan kekuasaan (power tends to corrupt, power absloultly corrupt absolutly),

- (2) Negara dapat berperan aktif dalam penyelegaraan kepentingan rakyatnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Negara kesejahteraan mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
- (4) Adanya kecenderungan peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin luas peranan negara dalam bidang kehidupan.
- (5) Sebagai konsekuensi dari hal-hal dikemukakan di atas. Maka dalam konsep negara kesejahteraan hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak mutlak, akan tetapi dipandang sebagai fungsi sosial, ini berarti terdapat batas-batas dalam kebebasan penggunaan.

Keterkaitan antara ekonomi kreatif dengan negara kesejahteraan adalah, ekonomi kreatif merupakan suatu bentuk perekonomian yang strategis dalam negara kesejahteraan, karena memadukan perlindungan sosial, pemberdayaan talenta, dan penciptaan nilai tambah berbasis kekayaan intelektual dalam kerangka hukum yang memastikan manfaatnya inklusif dan berkelanjutan bagi

kesejahteraan umum. Ekonomi kreatif memperluas kapabilitas manusia, menaikkan produktivitas, dan menghadirkan pekerjaan intensif-pengetahuan yang meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi yang melengkapi jaminan sosial dan layanan publik. Dengan begitu, ekonomi kreatif dapat menjadi sebagai jembatan operasional antara prinsip negara hukum dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Hukum menyediakan kepastian dan distribusi hak, sedangkan kreativitas kolektif menghasilkan pertumbuhan inklusif, pekerjaan bermartabat, dan pemajuan budaya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. Asas- Asas yang Terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan

Artinya, setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Artinya, setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Artinya, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan
Artinya, setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
Artinya, setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan

Artinya, setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Artinya, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu sebagai dasar hukum dalam setiap tindakan setiap pihak terkait dalam upaya mengembangkan dan menata ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau. Peraturan daerah ini menjadi pengganti Peraturan daerah yang mengautur mengenai hal yang serupa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah tidak selaras dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang ada di Kabupaten Sanggau. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif ini merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Sanggau, yang penyusunannya akan dilakukan bersama Bupati Sanggau. Di dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Di dalam ketentuan tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu fungsi dari DPRD kabupaten/kota adalah membentuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu, kelembagaan atau pejabat pembentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif sudah tepat. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif pada prinsipnya berisi tentang pengaturan mengenai kebutuhan daerah terhadap pengembangan dan penataan ekonomi kreatif. Ekonomi Kreatif merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional yang dapat mendorong perekonomian Daerah dan memberikan manfaat serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kemudian, Kabupaten Sanggau memiliki potensi Ekonomi Kreatif yang perlu dikembangkan lebih optimal untuk meningkatkan kemampuan manajemen,

inovasi, permodalan, teknologi, daya saing dan kreatifitas agar dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah tidak selaras dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang ada di Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif ini akan memuat ketentuan-ketentuan mengenai memberikan manfaat nyata bagi publik: kemudahan usaha kreatif, perlindungan HKI, akses pembiayaan, pengurangan biaya transaksi, dan penguatan pasar.

C. Fakta Empiris Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau

1. Karakteristik Kabupaten Sanggau

a. Batas dan Wilayah

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Daerah/Region Tingkat II yang terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara daerah Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas daerah 12.857,70 km² dan kepadatan penduduk rata-rata 39 jiwa per km². Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sanggau terletak di antara 1° 10' Lintang Utara dan 0° 35' Lintang Selatan, serta di antara 109° 45' dan 111° 11'

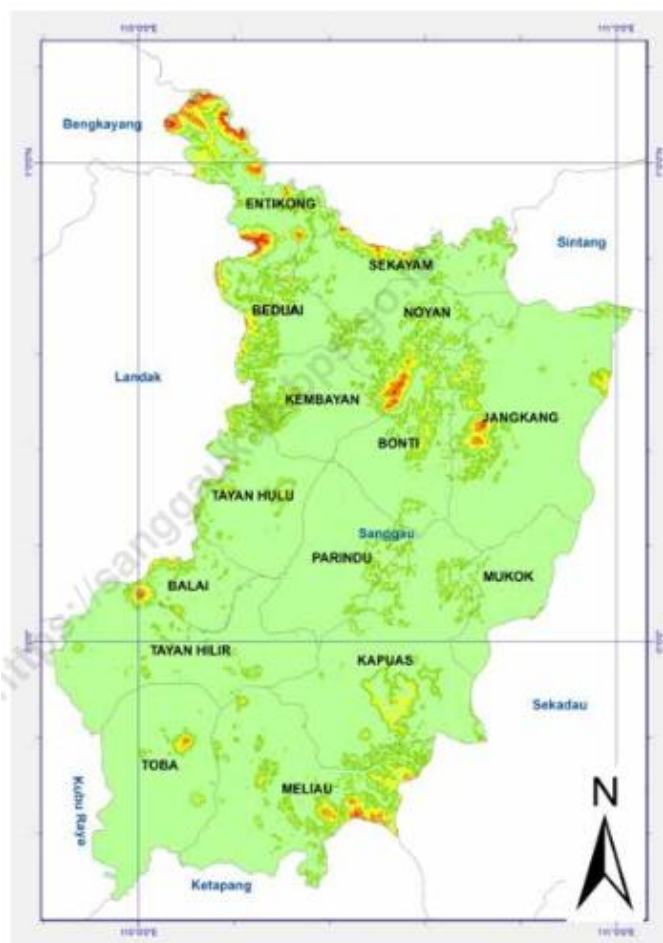
Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kabupaten Sanggau adalah:³²

- Utara : Malaysia Timur (Sarawak)
- Selatan : Kabupaten Ketapang
- Timur : Kabupaten Sekadau
- Barat : Kabupaten Landak

Adapun peta wilayah Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gaambar 2.1

Peta Kabupaten Sanggau



³² Kabupaten Sanggau dalam Angka 2025 halaman 7

Kabupaten Sanggau memiliki wilayah terluas keempat (12,47%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang. Jika dilihat dari luas kecamatan, maka kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km², kemudian Kecamatan Meliau, yaitu 1.495,70 km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 km², kemudian Kecamatan Beduai dengan luas 435,00 km².³³ Pembagian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:³⁴

³³ *ibid*

³⁴ *ibid* hal 12

Tabel 2.1

**Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau,
2024**

Kode Wilayah <i>Regional Code</i>	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan ¹ <i>Capital of District¹</i>	Luas ¹ <i>Total Area¹</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)	(4)
6105010	T o b a	Teraju	1.127,20
6105020	Meliau	Meliau Hilir	1.495,70
6105060	Kapuas	Beringin	1.382,00
6105070	M u k o k	Kedukul	501,00
6105120	Jangkang	Balai Sebut	1.589,20
6105130	B o n t i	Bonti	1.121,80
6105140	Parindu	Pusat Damai	593,90
6105150	Tayan Hilir	Kawat	1.050,50
6105160	B a l a i	Hilir	395,60
6105170	Tayan Hulu	Sosok	719,20
6105180	Kembayan	Tanjung Merpati	610,80
6105190	Beduai	Bereng Berkawat	435,00
6105200	N o y a n	Noyan	487,90
6105210	Sekayam	Balai Karangan	841,01
6105220	Entikong	Entikong	506,89
6105	Kabupaten Sanggau		12.857,70

b. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2024, penduduk Kabupaten Sanggau berjumlah 510.412 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 264.174 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 246.238 jiwa, yang tersebar di 15 Kecamatan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas yang terletak di Ibukota Kabupaten Sanggau menduduki urutan pertama

terbanyak dengan jumlah penduduk 90.832 jiwa. Sedangkan Kecamatan Noyan adalah kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit, yaitu sebanyak 12.258 jiwa.³⁵ Persebaran penduduk tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:³⁶

Tabel 2.2
Penduduk Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (jiwa), 2024

Kode Wilayah <i>Regional Code</i>	Kecamatan <i>District</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6105010	Toba	9.191	8.174	17.365
6105020	Meliau	26.704	24.624	51.328
6105060	Kapuas	46.521	44.311	90.832
6105070	Mukok	11.264	10.899	22.163
6105120	Jangkang	15.696	13.794	29.490
6105130	Bonti	12.685	11.491	24.176
6105140	Parindu	21.015	20.196	41.211
6105150	Tayan Hilir	20.149	18.916	39.065
6105160	Balai	16.212	15.227	31.439
6105170	Tayan Hulu	20.932	19.738	40.670
6105180	Kembayan	17.452	16.446	33.898
6105190	Beduai	7.178	6.641	13.819
6105200	Noyan	6.617	5.641	12.258
6105210	Sekayam	22.912	21.004	43.916
6105220	Entikong	9.646	9.136	18.782
6105	Kabupaten Sanggau	264.174	246.238	510.412

Dari jumlah penduduk pada tengah tahun 2024 di Kabupaten Sanggau, terdapat sekitar 267.475 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Dengan komposisi laki-

³⁵ *Ibid* hal 101

³⁶ *Ibid* hal 109

laki sekitar 169.016 jiwa dan perempuan sekitar 98.459 jiwa.

Persebarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:³⁷

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sanggau (orang), 2024

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/<i>Economically active</i>	175.980	101.790	277.770
1. Bekerja/ <i>Working</i>	169.016	98.459	267.475
2. Pengangguran terbuka/ <i>Unemployment</i>	6.964	3.331	10.295
II. Bukan angkatan kerja/<i>Not economically active</i>	25.288	84.406	109.694
1. Sekolah/ <i>Attending school</i>	11.706	15.840	27.546
2. Mengurus rumah tangga/ <i>Housekeeping</i>	2.987	65.174	68.161
3. Lainnya/ <i>Others</i>	10.595	3.392	13.987
Jumlah/<i>Total</i>	201.268	186.196	387.464

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2024, lapangan usaha yang paling banyak digeluti masih pada sektor pertanian yang mencapai 56,88 persen, kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 11,72 persen.³⁸ Persebarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:³⁹

³⁷ *Ibid* hal 112

³⁸ *Ibid* hal 102

³⁹ *Ibid* hal 118

Tabel 2.4

**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di
Kabupaten Sanggau (orang), 2024**

No.	Golongan Umur <i>Age Group</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian Peternakan Kehutanan & Perikanan/ <i>Agriculture Livestock Forestry & Fishery</i>	99.528	52.605	152.133
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3.688	789	4.477
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	4.671	7.047	11.718
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	—	226	226
5.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	486	—	486
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10.417	—	10.417
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	19.318	12.020	31.338
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4.265	—	4.265
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.184	6.537	7.721
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	736	589	1.325
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4.584	1.284	5.868
12.	<i>Real Estat</i>	—	—	—
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	426	—	426
14.	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	9.529	3.920	13.449
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4.380	8.654	13.034
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.539	2.690	4.229
17.	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4.265	2.098	6.363
Jumlah/Total		169.016	98.459	267.475

2. Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau

Secara keseluruhan Kalimantan Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Keunggulan geografis seperti, wilayah yang terletak di atas garis katulistiwa, adanya sungai terpanjang di Indonesia yaitu sungai Kapuas serta seni dan budaya daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai motor penggerak ekonomi kreatif di daerah.

Selama ini, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sudah melakukan upaya-upaya dalam bentuk pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan diselenggarakannya *Samer Creative Festival*, merupakan acara tahunan yang diadakan Disporapar. Festival ini bertujuan memperkenalkan batik Sabang Merah (Samer) sebagai ikon kreatif Kabupaten Sanggau.⁴⁰ Selain itu, acara Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan UMKM kepada masyarakat sekaligus memperkuat potensi ekonomi kreatif di daerah.⁴¹

Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan pelatihan-pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif guna

⁴⁰ <https://rri.co.id/daerah/1078936/samer-creative-festival-2024-angkat-potensi-ekonomi-sanggau>

⁴¹ <https://rri.co.id/umkm/1286331/sinergi-digital-dorong-ekonomi-kreatif-dan-umkm-sanggau>

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam berkreasi. Salah satunya adalah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau mengadakan Kegiatan Pelatihan Sape' bagi Pelaku Ekonomi Kreatif bertempat di Aula Hotel Garden Palace Tahun 2025 yang berjumlah 15 orang.⁴² Pernah juga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020.⁴³

Gambar 2.2

Produk UMKM Ekonomi Kreatif Sanggau dari Bahan Kelapa Sawit



⁴² <https://disporapar.sanggau.go.id/dinas-pemuda-olahraga-dan-pariwisata-kabupaten-sanggau-mengadakan-kegiatan-pelatihan-sape-bagi-pelaku-ekonomi-kreatif-tahun-2025/>

⁴³ <https://www.kalimantanoday.com/2020/11/14/gelar-bimtek-di-sanggau-kemenparekraf-ekraf-berpotensi-jadi-kekuatan-ekonomi-masa-depan/>

Gambar 2.3

Samer Creative Festival



Gambar 2.4

Pelatihan Sape'



Gambar 2.5

Bimtek Kemenparekraf di Kabupaten Sanggau



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau memiliki potensi untuk dapat terus berkembang menjadi lebih besar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Namun demikian, pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih memiliki kelemahan serta tantangan yang harus dihadapi. Kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di daerah perlu untuk ditingkatkan. Seperti membentuk suatu wadah khusus tempat berkumpul dan berdiskusi pada pelaku ekonomi kreatif, digiatkannya pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan kapasitas dan *skill* para pelaku ekonomi kreatif, dan juga peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana seperti digitalisasi prases pengembangan dan

penataan ekonomi kreatif, menguatkan jaringan komunikasi dan informasi sampai ke desa-desa, dan peningkatan sarana prasarana lainnya yang menunjang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.

Untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau tentu saja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tidak dapat bergerak sendiri dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau tersebut, perlu keterlibatan dari banyak pihak agar dapat terlaksana dengan optimal. Salah satu hal yang penting dalam menunjang upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau ialah adanya payung hukum dalam bentuk produk hukum daerah yang dapat menjadi landasan bagi pihak-pihak terkait agar dapat melaksanakan perannya masing-masing dengan jelas dan terarah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Prinsip Hirarki Peraturan Perundang Undangan Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah pada hakikatnya merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, proses pembentukannya wajib memperhatikan keterkaitan hierarkis dan substansial antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di atasnya. Prinsip ini sejalan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum suatu peraturan daerah disusun, perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap relevansi, kedudukan, serta keterkaitannya dengan norma-norma hukum yang telah ada. Proses kajian tersebut dilakukan melalui evaluasi dan analisis mendalam terhadap berbagai ketentuan hukum yang memiliki hubungan dengan substansi peraturan daerah yang akan dibentuk. Dengan demikian, pembentuk peraturan daerah dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap kondisi hukum yang

melingkupi bidang yang diatur. Hasil dari kajian ini menjadi dasar rasional dan yuridis bagi penyusunan peraturan daerah yang efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebelum pembentukan suatu peraturan daerah memiliki kedudukan strategis dalam rangka menjamin keselarasan dan keutuhan sistem hukum nasional. Tujuan utama dilakukannya kajian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antara rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dalam tataran vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal dimaksudkan untuk memastikan bahwa substansi peraturan daerah tidak bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan harmonisasi horizontal bertujuan untuk menghindari pertentangan materiel antara peraturan daerah dengan peraturan lain yang setingkat. Selain itu, kajian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi dan menilai status dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, sehingga dapat dicegah terjadinya tumpang tindih atau duplikasi pengaturan. Hasil dari kajian hukum ini berperan sebagai landasan empiris dan yuridis dalam penyusunan serta

perumusan peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mampu mencerminkan konsistensi normatif, kepastian hukum, dan efektivitas pengaturan di bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Ajaran tentang jenjang norma/hierarki norma dikemukakan Kelsen⁴⁴ dengan menggunakan konsep *Stufenbau* (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), “Dalam konstruksi itu, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramida (mulai dari abstrak yakni *grundnorm* sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika *stufenbau* itu. Dan *grundnorm* menjadi batu uji utama. Lebih lanjut Jazim Hamidi sebagaimana dikutip oleh Achmad Faishal⁴⁵ menegaskan bahwa esensi dari *Stufenbau des Rechts* atau *Stufenbautheory* adalah “membagi jenjang norma ke dalam beberapa jenjang penormaan secara berlapis atau bertahap, yaitu mulai dari “*Grundnorm*” (sebagai jenjang norma yang tertinggi/terakhir, sampai dengan “*norm*” (sebagai jenjang norma yang ada di

⁴⁴ Achmad Faishal, *Turbulensi Hukum Dalam Pengaturan Kawasan Hutan di Indonesia*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 41.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 42.

bawahnya dan begitu seterusnya sampai pada jenjang norma yang terendah). Artinya Kelsen hanya membagi jenis norma itu hanya dua jenis ke dalam beberapa jenjang, yaitu: *pertama*, jenjang norma yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi tinggi lagi disebut *Grundnorm*. Kedua, jenjang norma-norma yang ada di bawahnya tersusun secara berlapis-lapis sampai jenjang norma yang paling rendah, semua jenjang pada jenis kedua disebut *norm*. Adapun yang dimaksud Kelsen dengan *Grundnorm* adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan, tidak tertulis, dan berlaku secara universal. Ia menjadi landasan segala sumber hukum dalam arti formal dan ia meta *juristic* sifatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah juga termasuk di dalam hierarki Perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c Undang-undang/Peraturan Pemerintahan pengganti UU
- d Peraturan Pemerintahan
- e Peraturan Presiden

- f Peraturan Daerah Provinsi dan,
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan kepentingan umum secara menyeluruh, mau tidak mau menempatkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya.⁴⁶

Dalam penyusunan atau pembentukan produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan-perundang-undangan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

⁴⁶ Abdul Latif, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Jogjakarta, 2005, halaman 66.

- a. kejelasan umum;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan, dan
- g. keterbukaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan analisis beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum/acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **) ⁴⁷ Sesuai Pasal tersebut maka

⁴⁷ Undang-Undang Dasar 1945 sudah diadakan 4 (empat) kali amendemen. Untuk mengetahui adanya amendemen tersebut, maka untuk amendemen pertama diberi tanda bintang 1 (satu) buah (*), untuk amendemen kedua diberi tanda

peraturan daerah merupakan hak legislasi konstitusional Pemerintah Daerah dan DPRD. Peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian peraturan daerah merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 18 ayat (6) inilah yang kemudian menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum peraturan daerah, yaitu peraturan daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif. Wewenang pemerintah daerah Kabupaten Sanggau tersebut sebagai realisasi dan manifestasi melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah dalam hal membentuk peraturan daerah adalah wewenang yang sah secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

bintang 2 (dua) buah (**), untuk amendemen ketiga diberi tanda bintang 3 (tiga) buah (***), dan untuk amendemen keempat diberi tanda bintang 4 (empat) buah (****).

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang

Pemberlakuan undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) angka 17 undang-undang ini disebutkan bahwa “Swapraja-swapraja Sanggau, Tayan, neo-swapraja Meliau dan kewedanaan Sekadau, yang termasuk dalam Kabupaten Sanggau.” Kemudian selanjutnya di dalam Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa “Daerah-daerah Tingkat II: Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.”

Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan undang-undang ini menjadi dasar fundamental dari pembentukan dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sanggau. Selanjutnya undang-undang ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga pembentukan daerah otonom diiringi dengan pemberian kewenangan yang melekat di dalamnya.

Dalam konteks demikian, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang ini mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia secara umum, dengan tujuan agar usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Peran pemerintah daerah terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah antara lain ialah dalam menumbuhkan iklim usaha, seperti yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini, yaitu:

Pemerintah dan *Pemerintah Daerah* menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;

- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Kemudian di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu:

Pemerintah dan *Pemerintah Daerah* memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Kemudian di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam pembiayaan terhadap usaha mikro dan kecil, yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu “Pemerintah Pusat dan *Pemerintah Daerah* menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”. Selanjutnya di dalam ayat (4) diatur bahwa “Pemerintah Pusat, *Pemerintah Daerah*, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak

mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil”. Di dalam ayat (5) juga diatur bahwa “Pemerintah Pusat dan *Pemerintah Daerah* dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”.

Kemudian di dalam Pasal 23 ayat (1), diatur bahwa Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Kemudian di dalam Pasal 24 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses

terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan

- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah.

Selain itu diatur juga mengenai peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kemitraan yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah, *Pemerintah Daerah*, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Selanjutnya di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Kemitraan tersebut dapat dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan

- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini mengatur mengenai pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. di dalam Pasal 14 Undang-Undang ini diatur juga mengenai jenis usaha pariwisata yang dapat dilakukan. Diatur bahwa :

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ekonomi kreatif merupakan bidang yang sangat erat kaitannya dengan kepariwisataan. Sebagian besar hasil dari ekonomi kreatif merupakan produk yang khas dan memiliki ciri khusus kedaerahan. Oleh karena itu, produk hasil ekonomi kreatif tersebut sangat diminati oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke suatu tempat atau wilayah. Mulai dari makanan dan minuman sampai hasil kerajinan dari pelaku ekonomi kreatif.

Di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kepariwisataan, seperti yang diatur di dalam Pasal 30 yaitu:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;

- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Undang-Undang ini sangat erat hubungannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif. Undang-undang ini menjadi dasar kewenangan Bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam

mengatur mengenai sektor ekonomi kreatif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kepariwisataan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang ini mengatur mengenai pemerintahan daerah, yang merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hal yang diatur di dalam Undang-Undang ini ialah mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang ini diatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan

yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian di dalam Pasal 10 ayat (1) diatur bahwa, Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Selanjutnya di dalam Pasal 11 disebutkan bahwa urusan pemerintah konkuren tersebut dibagi menjadi Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Mengenai urusan-urusan apa saja yang termasuk kedalam urusan pemerintah konkuren diatur di dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan,

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. **Koperasi, usaha kecil, dan menengah;**
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. **Kebudayaan;** dan
- q. Kearsipan.

Kemudian untuk Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;

- b. ***pariwisata***;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. ***perdagangan***;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada berbagai macam jenis usaha yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau, yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan usaha kecil. Usaha-usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kreatif tersebut tersebut juga terkait dengan bidang perdagangan. Selain itu, hasil karya dari para pelaku ekonomi kreatif tersebut juga sebagian besar merupakan karya yang memiliki ciri dan khas yang unik mewakili budaya asli dari asal karya tersebut. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di daerah juga merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat melakukan perannya dalam menjalankan otonomi daerah untuk menggali potensi dan juga mengatasi tantangan dalam pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di daerah.

Salah satu peran penting dari pemerintah daerah ialah membentuk payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di daerah dalam suatu peraturan daerah. Kewenangan pemerintah daerah tentang pembentukan Peraturan Daerah di dalam Undang-Undang ini diatur di dalam pasal 236, yaitu:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai ekonomi kreatif sebagai dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di dalam Undang-Undang ini disebutkan mengenai beberapa istilah yang terkait dengan ekonomi kreatif, seperti ekosistem ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif itu sendiri. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi”. Kemudian di angka 2 disebutkan bahwa “Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau

kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif”. Selanjutnya di dalam angka 3 disebutkan bahwa “Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum”.

Di dalam pasal 5 Undang-Undang ini disebutkan bahwa “Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif”. Ketentuan tersebut secara jelas memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di daerah. Kemudian di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;

- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Terkait dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif, di dalam Pasal 9 Undang-Undang ini diatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif”. Mengenai bentuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti yang diatur di dalam Pasal 10, yaitu melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif di daerah harus berpedoman kepada Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Seperti

yang telah diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang ini yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam mengembangkan ekonom kreatif. Oleh karena itu, untuk menjadi dasar pemerintah daerah dalam melaksanakan peran dan tanggung jwabnya dalam mengembangkan ekonomi kreatif di daerah, perlu adanya suatu dasar hukum di daerah yang juga mengatur mengenai ekonomi kreatif.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Di dalam peraturan ini diatur hal-hal yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu mengenai Pembiayaan Ekonomi Kreatif; fasilitasi pengembangan Sistem

Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual; infrastruktur Ekonomi Kreatif; insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan penyelesaian sengketa Pembiayaan.

Terkait dengan pembiayaan ekonomi kreatif, di dalam Pasal 3 Peraturan ini disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengenai fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual, di dalam Pasal 18 Peraturan ini disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial,

pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Selanjutnya, di dalam Pasal 19 Peraturan ini disebutkan bahwa:

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampinganpenghitunganpenilaianKekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Terkait dengan infrastruktur ekonomi kreatif di dalam Pasal 30 Peraturan ini disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian di dalam Pasal 31 Peraturan ini disebutkan bahwa:

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Selain itu, mengenai insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, di dalam Pasal 33 Peraturan ini disebutkan bahwa:

Pemerintah dan/atau Pemerintah memberikan insentif kepada Pelaku berupa:

- a. insentif fiskal; dan/atau
- b. insentif non fiskal.

Terkait dengan bentuk insentif fiskal, di dalam Pasal 34 Peraturan ini diatur lebih lanjut bahwa:

(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- a. fasilitas perpajakan;
- b. fasilitas di bidang kepabeanan; dan/atau
- c. fasilitas di bidang cukai.

(2) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
- b. insentif retribusi.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Mengenai insentif nonfiskal, di dalam Pasal 35 Peraturan ini juga diatur lebih lanjut bahwa:

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
- b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
- c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
- d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
- e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
- f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Dari uraian tersebut, maka dalam penysunan peraturan daerah kabupaten sanggau tentang pengembangan dan penataan ekonomi kreatif perlu untuk berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengembangan dan penataan ekonomi kreatif yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara substantif, landasan ini menegaskan bahwa setiap peraturan tidak hanya dibangun atas dasar pertimbangan teknis dan yuridis, tetapi juga harus bersumber pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila berperan sebagai dasar filosofis yang memuat nilai-nilai moral, etika, dan spiritual, sedangkan Pembukaan UUD 1945 menjadi manifestasi konstitusional dari cita-cita dan tujuan nasional. Landasan filosofis menuntut agar pembentuk peraturan memperhatikan suasana kebatinan dan falsafah bangsa, yaitu dimensi batiniah dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideals norm) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan

bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan⁴⁸.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan citahukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuchzumrichtigen*)⁴⁹.

⁴⁸ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010., hal 117

⁴⁹ Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Hlm. 237.

Secara filosofis, setiap masyarakat pada hakikatnya memiliki konsepsi mengenai kehidupan yang ideal, yakni suatu tatanan hidup yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam konteks Indonesia, konsep kehidupan ideal tersebut diwujudkan dalam cita-cita kesejahteraan sebagaimana tercermin dalam dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan merupakan tujuan kolektif yang tidak hanya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut seperti yang diamanatkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, yaitu *“untuk memajukan kesejahteraan umum”*. Dapat dipahami bahwa dalam kenyataannya jika eksistensi ekonomi kreatif yang

sebagian besar adalah ekonomi mikro, kecil dan menengah dilindungi dan dikembangkan dengan baik, maka dapat diartikan bahwa telah dilaksanakan upaya pengembangan dan penataan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya pengembangan dan penataan bagi pelaku ekonomi kreatif, dapat memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus berkembang. Jika para pelaku ekonomi kreatif yang sebagian besar merupakan ekonomi mikro, kecil, dan menengah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif khususnya dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau umumnya.

Tujuan tersebut tentu tidak begitu saja dapat terwujud, ada banyak tantangan dan permasalahan yang harus dilalui untuk dapat mewujudkannya. Upaya dan usaha yang teguh dan konsistenlah yang dapat memberikan kekuatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul dalam upaya dan usaha mencapai tujuan tersebut ialah kurangnya pengembangan dan penataan terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk hasil karya dari para pelaku ekonomi kreatif tersebut. Selain itu, masih kurangnya pemberdayaan terhadap para pelaku ekonomi kreatif menjadikan sebagian dari mereka belum bisa merasakan kehidupan yang sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut,

salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau adalah melalui pengembangan dan penataan ekonomi kreatif. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau perlu untuk terlebih dahulu menetapkan dasar hukum pelaksanaan pengembangan dan penataan ekonomi kreatif tersebut dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam hubungannya dengan pembentukan Peraturan Daerah, I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a, mengatakan bahwa suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup ("way of life") suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etik dari bangsa tersebut.⁵⁰ Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya dibentuk suatu peraturan daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Sanggau. Agar tujuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat lebih mudah untuk tercapai.

⁵⁰ I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis tersebut berangkat dari fakta empiris di mana terdapat banyak pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sanggau yang memiliki potensi untuk tumbuh, akan tetapi belum dapat sepenuhnya tumbuh dengan baik karena belum optimalnya pengembangan dan penataan terhadap ekonomi kreatif tersebut.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁵¹ Dalam perspektif sosiologis, hukum dipahami sebagai produk sosial yang

⁵¹ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*.....op. cit, hal 118

berfungsi mengatur hubungan antarindividu serta memastikan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberlakuan hukum secara efektif sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum tersebut sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi subjeknya. Keberhasilan suatu peraturan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal pembentukan, tetapi juga dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Norma hukum yang tidak berakar pada realitas kesadaran hukum masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif karena tidak mencerminkan nilai, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perumusan konsideran yang baik menjadi wujud konkret dari sinkronisasi antara dimensi normatif dan dimensi empiris hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, pembentukan Perda harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, salah satunya asas sosiologis. Asas ini menuntut agar substansi peraturan selaras dengan kebutuhan, kondisi, serta modal sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah setempat. Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Penataan

Ekonomi Kreatif sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat lokal, pembentukannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat, dan modal/kekayaan masyarakat, agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. Pertimbangan terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat memiliki makna bahwa hukum harus hidup dan berakar dalam realitas sosial. Sebuah peraturan yang substansinya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat akan lebih mudah diterapkan, karena adanya harmonisasi antara nilai-nilai dalam peraturan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*).

Pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau adalah hal yang urgen untuk dilakukan dengan melihat dari fakta empiris bahwa sebagian besar pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sanggau berasal dari kalangan menengah ke bawah. Pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sanggau sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah pada kenyatannya telah melahirkan usaha-usaha kreatif yang sampai detik ini belum mendapat pengembangan dan penataan yang cukup baik. Masih cukup banyak dari pelaku ekonomi kreatif tersebut belum mendapatkan kehidupan yang

sejahtera. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang sinergis dan sistematis untuk melakukan pemberdayaan kepada pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sanggau agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan fakta empiris tersebut, di mana banyaknya pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau yang belum mendapatkan pengembangan dan penataan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk melakukan pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau. Upaya pengembangan dan penataan ekonomi kreatif adalah dalam rangka untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan begitu dapat terlaksana di mana dengan menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan suatu keadaan sosial yang berkeadilan dan kepastian dengan menjadikan ekonomi kreatif yang sebagian besarnya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sanggau, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan uraian tersebut, dalam hubungannya pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau. Perlu kiranya dibentuk suatu produk hukum lokal yang mengatur tentang pengembangan dan penataan ekonomi kreatif tersebut.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam penyusunannya, setiap peraturan daerah wajib berlandaskan pada asas legalitas dan asas hierarki norma agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Asas legalitas menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk pembentukan peraturan, harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hanya lembaga atau pejabat daerah yang memperoleh atribusi

atau delegasi kewenangan yang dapat membentuk peraturan daerah secara sah. Selain itu, pembentukan peraturan daerah juga harus memperhatikan kesesuaian bentuk dan jenis peraturan dengan materi muatannya. Peraturan daerah tidak boleh memuat substansi yang berada di luar ranah kewenangannya atau yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Aspek prosedural juga memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan formil suatu peraturan daerah. Prosedur pembentukan peraturan daerah tersebut termasuk mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, harus dilaksanakan secara tertib. Selain itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Prinsip ini merupakan penerapan dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan, bahwa *“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”*. Dari ketentuan tersebut kemudian yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- r. Tenaga kerja;

- s. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- t. Pangan;
- u. Pertahanan;
- v. Lingkungan hidup;
- w. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- x. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- y. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- z. Perhubungan;
- aa. Komunikasi dan informatika;
- bb. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;**
- cc. Penanaman modal;
- dd. Kepemudaan dan olah raga;
- ee. Statistik;
- ff. Persandian;
- gg. **Kebudayaan;** dan
- hh. Kearsipan.

Kemudian untuk Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;**
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;**
- g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, usaha yang dijalankan oleh sebagian besar para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau merupakan usaha mikro dan usaha kecil yang sangat erat dengan pariwisata. Usaha-usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kreatif tersebut juga terkait dengan bidang perdagangan. Produk yang diperdagangkan tersebut sebagian besar merupakan hasil karya dari para pelaku ekonomi kreatif yang sebagian besar merupakan karya yang memiliki ciri dan khas yang unik mewakili budaya asli daerah.

Dalam penyusunan suatu peraturan daerah tidak boleh terlepas dari landasan adanya kewenangan untuk pembuat peraturan daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan, bahwa *“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa *“Peraturan Daerah*

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”. Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah tentang pembentukan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini diatur di dalam pasal 236, yaitu:

- (5) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (7) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebutlah yang kemudian memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah.

Secara hierarkis peraturan yang ada selama ini hanya terdapat pada level undang-undang sampai kepada peraturan menteri, sementara pada level daerah tidak terdapat pengaturan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dengan demikian maka secara yuridis pengaturan mengenai ekonomi kreatif merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang ada di atasnya guna mengisi kekosongan hukum pada level daerah. Lebih lanjut Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan Dan Penataan Ekonomi Kreatif apabila dipaparkan secara hierarkis dimulai dari konstitusi sampai kepada peraturan pada level paling rendah, maka akan tampak bangunan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SANGGAU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN

EKONOMI KREATIF

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan pembangunan ekonomi. Sebagai produk hukum tingkat lokal, peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk menjadi payung hukum yang memberikan dasar yuridis bagi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam sektor ekonomi kreatif. Peraturan daerah ini menempati posisi strategis sebagai instrumen hukum yang menopang ketahanan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif, sebagai sektor yang berbasis pada kreativitas dan inovasi, memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat. pembentukan Perda tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sanggau tidak hanya merupakan implementasi kewenangan otonomi daerah, melainkan juga perwujudan dari fungsi hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi dan

sosial. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan kesinambungan pembangunan yang berbasis pada potensi dan karakteristik daerah.

Hukum tidak dapat dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana atau instrumen untuk mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif perlu dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Mahfud, MD menyatakan bahwa “hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara”.⁵² Hukum memiliki fungsi dinamis untuk mengarahkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik ke arah yang lebih baik. Tujuan negara yang dimaksud di sini, terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama

⁵² Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo) halaman 2.

berdasar atas asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif dimaksudkan menjadi alat dalam mencapai tujuan negara sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya peraturan daerah ini pada hakekatnya dapat dilihat dari mandat peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan kebutuhan daerah Kabupaten Sanggau untuk meakukan pengembangan dan penataan ekonomi kreatif. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

- a. Terumusnya peraturan daerah tentang pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.
- b. Terbangunnya partisipasi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan penataan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.

- c. Terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif dan positif serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan negara.

Selanjutnya arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif yaitu diarahkan pada upaya membangun perekonomian daerah berdasarkan atas ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta berkearifan lokal. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

1. Materi Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

- e. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- f. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
- g. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
- h. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu.
- i. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah

tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

- j. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses dan terlindungi secara hukum.
- k. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
- l. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
- m. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat

berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

- n. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif yang berorientasi pada kegiatan ekonomi.
- o. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan sebagai ruang kreatif untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
- p. Kabupaten Kreatif adalah kabupaten yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan kabupaten yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- q. Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif
- r. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait

dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.

- s. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

2. Pelaku Ekonomi Kreatif

Di dalam rancangan peraturan daerah ini mengklasifikasikan Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual. Pelaku Ekonomi Kreatif memiliki hak untuk berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif; memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; mendapatkan pendampingan hukum; mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Selain memiliki hak, Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; memberikan informasi Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah; dan melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi

Kreatif yang masih pemula. Selain kewajiban tersebut, khusus untuk Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan bantuan pembiayaan untuk kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut, Bupati memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor aplikasi; pengembang permainan; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan subsektor prioritas yang diatur dalam Peraturan Bupati. Pemerintah

Daerah juga dapat mengembangkan subsektor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan pada pendekatan warisan budaya Daerah.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah difokuskan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah; organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal; dan/atau pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya. Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan; dunia usaha; dunia industri; jejaring Komunitas Kreatif; media; pemerintah daerah lain; dan/atau lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif;

fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan perlindungan hasil kreativitas.

4. Penataan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Daerah melakukan upaya Penataan Ekonomi Kreatif melalui penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:

- a. rencana jangka panjang Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. rencana jangka menengah Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. rencana tahunan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan tersebut terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. Rencana jangka panjang tersebut dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan Komite Pengembangan Ekonomi

Kreatif. Penyusunan rencana tersebut disusun berdasarkan rencana induk ekonomi kreatif nasional; rencana pengembangan ekonomi kreatif provinsi; informasi Ekonomi Kreatif Daerah; Pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; kelayakan teknis; kelayakan ekonomi; dan kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasiskan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif. Penataan Ekonomi Kreatif tersebut dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif. Penataan Ekonomi Kreatif tersebut sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah. Dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Penataan Ekonomi Kreatif disertai dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif; pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi; dan penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif.

5. Kerjasama

Dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain. Kerjasama usaha tersebut dilakukan dalam bentuk kemitraan dan/atau jaringan usaha yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.

Perangkat Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan dan masyarakat dalam berbagai bentuk bidang usaha Ekonomi Kreatif. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan pola intiplasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; pola pemagangan; dan/atau bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha Ekonomi Kreatif. Jaringan usaha Ekonomi Kreatif tersebut meliputi bidang usaha yang mencakup subsektor Ekonomi Kreatif yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam rangka dukungan kepada produk Ekonomi Kreatif Daerah, setiap Perangkat Daerah bermitra dan menggunakan produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif Daerah dalam kegiatan dan/atau pembangunan sarana

prasarana infrastruktur Daerah. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif menyusun katalog produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan mitra dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif. Kemitraan dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip profesionalitas, akuntabel, transparan dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dukungan lainnya, setiap usaha di bidang pariwisata di Daerah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi, pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah oleh usaha di bidang pariwisata. Dalam hal terdapat usaha di bidang pariwisata di Daerah yang telah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pusat Kreasi

Pusat Kreasi paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana berbentuk ruang pameran; ruang pelatihan; dan ruang kreativitas. Sarana dan prasarana tersebut dapat berbentuk fisik maupun virtual. Pusat Kreasi tersebut berfungsi sebagai:

- a. pusat inovasi dan Kekayaan Intelektual;
- b. pusat pendidikan dan pelatihan;
- c. pusat promosi dan pemasaran;
- d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
- e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
- f. pusat kegiatan lain dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pusat Kreasi tersebut menjadi sarana penunjang bagi kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif. Pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi tersebut dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;

- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi. Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam hal hasil Pemetaan tersebut menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi

masih belum tercapai, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif. Tim tersebut terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. Perangkat Daerah terkait; dan
- c. Komunitas Ekonomi Kreatif.

Tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan mempercepat pembangunan dan/atau pengembangan sarana prasarana Pusat Kreasi.

Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Kreasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum. Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah tersebut dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah, kecamatan, desa dan/atau kelurahan. Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif. Untuk mengelola Pusat Kreasi yang dibangun dan/atau

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk badan layanan umum. Pembentukan badan layanan umum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Selain dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, Pusat Kreasi dapat dibangun dan/atau dikembangkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif dan masyarakat dengan memperhatikan penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah. Pusat Kreasi tersebut dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat membangun Pusat Kreasi. Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Kabupaten Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kabupaten Kreatif

Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Kreatif dengan melakukan Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kreatif,

Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif. Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif tersebut paling sedikit berupa: Pusat Kreasi; Sentra Industri Kreatif; pusat pemasaran Produk Kreatif; pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau jalur potensi Ekonomi Kreatif.

Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif tersebut berupa standar operasional prosedur penggunaan sarana Kabupaten Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Kabupaten Kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Kreatif, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Pusat Kreasi kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif. Pemberian kemudahan pemakaian prasarana Pusat Kreasi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Daerah memperoleh predikat Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kabupaten Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kabupaten Kreatif. Pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:

- a. keikutsertaan dalam kegiatan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
- c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
- d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

8. Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural. Keanggotaan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut terdiri atas unsur Pemerintah Daerah; akademisi; pelaku Ekonomi Kreatif; dunia usaha; unsur media; dan Komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, provinsi, nasional maupun internasional;
- c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan
- e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.

9. Pendanaan

Pendanaan Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif berasal dari APBD; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

10. Penghargaan

Bupati dapat memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif. Pemberian penghargaan tersebut

berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif. Insan kreatif tersebut dapat berasal dari Pelaku Ekonomi Kreatif; Komunitas Kreatif; perguruan tinggi; media; lembaga keuangan; dan/atau masyarakat. Penghargaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan; uang; dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

11. Pengawasan Dan Pengendalian

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan terselenggaranya Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif. Pengawasan dan Pengendalian tersebut meliputi:

- a. pelaksanaan program Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif;
- b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
- c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;

- d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif; dan
- e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif.

12. Ketentuan Penutup

Di dalam agian ini diatur mengenai keberlakuan peraturan daerah yang lama, peraturan pelaksanaannya dan keberlakuan rancangan peraturan daerah ini.

Di bagian ini diatur bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Selain itu, Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terakhir, diatur juga bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sanggau.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Sanggau merupakan perwujudan DPRD dalam fungsi legislasi. Kehadiran peraturan daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian daerah dan perekonomian nasional.
2. Bahwa urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif merupakan mandat dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan daerah Kabupaten Sanggau untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang selama ini belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.
3. Bahwa jangkauan, arah dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang

Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif telah secara runut dan komprehensif dirumuskan dalam pasal demi pasal dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Saran

1. Bahwa mengingat begitu urgennya kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif guna menopang perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan dan berkearifan lokal maka diharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif ini dapat menjadi prioritas pembahasan dalam tahun anggaran 2025.
2. Bahwa peraturan pelaksana atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk dengan segera sesuai dengan skala waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini yaitu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Daftar Pustaka

Buku

Achmad Faishal, *Turbulensi Hukum Dalam Pengaturan Kawasan Hutan di Indonesia*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2019).

Abdul Latif, *Hukum dan Peraturan Kebijakanaksanaan (Beleidregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Jogjakarta, 2005.

Bagir Manan, 1996, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung.

Budi Setiyono, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018

Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatifdi Indonesia*.

Daniel Bell, 1973, *The Coming of Post-industrial society*, New York, Basic Books

Deni Harianto, -Fenomena Bank Sampah, *Jawa Pos* (13 Nopember, 2014).

Department for Culture Media & Sport UK, *Creative Industries Economic Estimates*, London: DCMS UK, Januari 2015,.

Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. (Jakarta: Rajawali, 2015).

Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Iwan Setiawan, *Agri Bisnis Kreatif Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012).

I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010.

Kabupaten Sanggau dalam Angka 2025

Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, terbitan Kreasi Total media Yogyakarta.

Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo).

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius.

Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Ridwan H.R, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rochmat Aldy Purnomo, 2016, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Sirajudin, dkk, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, In-Trans-Publishing, Malang, 2008.
- Sukmadi, Pengantar Ekonomi Bisnis (Bandung: Humaniora.2010).
- Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang.
- Susanti Kurniawati, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Dalam Pembangunan Nasional dalam Semnas Fekon : Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy Report 2008, Geneva: UNCTAD, 2008.
- The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy Report 2008, Geneva: UNCTAD, 2008.

United Nations/UNDP/UNESCO, Creative Economy Report
Unesco 2013, Paris: United Nations/UNDP/UNESCO,
2013.

Artikel

Dina Mellita dan Deni Erlansyah, 2014, Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Economic Globalization Trend & Risk For Developing Country, Fakultas Ekonomi, Universitas Kritis Maranatha

Iskandar Muda, Peran Mahkamah Konstitusi untuk Menentukan Kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia, Diversi Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (2021).

Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, Juni, 2012.

Usman Rianse, Wa Kuasa, dan Weka Gusmiarty Abdullah, Peran Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal, Disampaikan Pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2013, Yogyakarta 8-11 Oktober 2013.

Zainal A. Hasibuan, 2016, Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia: Peluang

dan Tantangan, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (Materi ini disampaikan pada acara Seminar Nasional di STMIK AMIKOM dengan tema “Peran Teknologi Informasi dan Multimedia untuk Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Yogyakarta 6 Februari, 2016).

Internet

Asep Mulyana, 2015, Studi tentang Negara Kesejahteraan

17 Subsektor Ekonomi Kreatif <https://ekraf.go.id/>

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5982/menko-airlangga-bersinergi-untuk-mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi-kreatif-dan-memposisikan-indonesia-menjadi-pusat-inovasi-global>

<https://www.antaranews.com/berita/5187913/menekraf-optimistis-ekonomi-kreatif-bersaing-di-kondisi-geopolitik>

<https://rri.co.id/daerah/1078936/samer-creative-festival-2024-angkat-potensi-ekonomi-sanggau>

<https://rri.co.id/umkm/1286331/sinergi-digital-dorong-ekonomi-kreatif-dan-umkm-sanggau>

<https://disporapar.sanggau.go.id/dinas-pemuda-olahraga-dan-pariwisata-kabupaten-sanggau-mengadakan-kegiatan-pelatihan-sape-bagi-pelaku-ekonomi-kreatif-tahun-2025/>

<https://www.kalimantanoday.com/2020/11/14/gelar-bimtek-di-sanggau-kemenparekraf-ekraf-berpotensi-jadi-kekuatan-ekonomi-masa-depan/>